

SKRIPSI

**ANALISIS HUKUM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
KEPALA DESA DALAM PERMENDAGRI NO.72 TAHUN 2020**

***LEGAL ANALYSIS OF VILLAGE HEAD ELECTION
ORGANIZERS IN PERMENDAGRI NO.72 OF 2020***

Oleh:

MUH.AWAL WALIYULLAH.T

NIM. B011191105



**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN**

2023

HALAMAN JUDUL

**ANALISIS HUKUM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA
DESA DALAM PERMENDAGRI NO.72 TAHUN 2020**

***LEGAL ANALYSIS OF VILLAGE HEAD ELECTION ORGANIZERS IN
PERMENDAGRI NO.72 OF 2020***

Diajukan dan disusun oleh:

MUH.AWAL WALIYULLAH.T

NIM. B011191105

SKRIPSI

Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada
Departemen Hukum Tata Negara

Program Studi Ilmu Hukum

**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN**

2023

PERSETUJUAN PEMBIMBING

ANALISIS HUKUM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DESA DALAM PERMENDAGRI NO.72 TAHUN 2020

Diajukan dan disusun oleh:

MUH. AWALWALIYULLAH. T
NIM.B011191105

Untuk Tahap Ujian SKRIPSI

Pada Tanggal 23 Agustus 2023

Menyetujui:

Komisi Penasihat:

Pembimbing Utama,



Prof. Dr. Aminuddin Ilmar S.H., M.H.
NIP. 196409101989031004

Pembimbing Pendamping,



Dr. Naswar S.H., M.H.
NIP. 197302131998021001

PENGESAHAN SKRIPSI
ANALISIS HUKUM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA
DESA DALAM PERMENDAGRI NO. 72 TAHUN 2020

Disusun dan diajukan oleh :

MUH. AWAL WALIYULLAH. T
B011191105

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam
rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Tata
Negara Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas
Hasanuddin

Pada hari Kamis, tanggal 19 Oktober 2023
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Prof. Dr. Aminuddin Ilmar, S.H., M.H.
NIP. 196409101989031004

Dr. Naswar, S.H., M.H.
NIP. 197302131998021001



Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum

Dr. Muhammad Ilham Arisaputra S.H., M.Kn
NIP. 198408162010121005

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Nama : MUH. AWALWALIYULLAH. T

N I M : B011191105

Program Studi : Sarjana Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan Skripsi yang berjudul **“ANALISIS HUKUM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DESA DALAM PERMENDAGRI NO.72 TAHUN 2020.”** adalah benar-benar karya saya sendiri. Hal yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan Skripsi ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan PerundangUndangan yang berlaku.

Makassar, 23 Agustus 2023

Yang membuat pernyataan,



MUH. AWAL WALIYULLAH. T

NIM. B011191105

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Alhamdulillah Rabbil Alamin,

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, atas limpahan rahmat serta karunia dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“ANALISIS HUKUM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DESA DALAM PERMENDAGRI NO. 72 TAHUN 2020”** yang merupakan syarat guna menyelesaikan program Sarjana Strata Satu di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin guna memperoleh gelar serjana Hukum. Tak lupa pula penulis panjatkan shalawat dan salam bagi junjungan dan teladan Nabi Muhammad SAW, keluarga, dan para sahabat beliau yang senantiasa menjadi penerang bagi kehidupan umat muslim diseluruh dunia.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari keterlibatan berbagai pihak yang senantiasa membantu dan membimbing penulis dalam suka dan duka. Oleh karena itu, penulis menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih yang sangat besar kepada seluruh pihak yang telah membantu moril dan materil demi terwujudnya skripsi ini. Untuk itu perkenalkan Penulis mengucapkan terimakasih.

Terlebih dahulu kepada Kedua Orang Tua saya, Alm. Taufiq, S.E. dan Sri Hartati.T, S.E. , yang telah melahirkan, mengasuh, ,membimbing, merawat, memberikan kasih sayang, serta perhatian kepada Penulis sampai menyelesaikan studi Penulis, dan untuk kedua saudara/i saya Marwah

Annisa.T, Dan Adilah Maulidina Putri , yang telah mendorong dan memberikan semangat untuk menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Pada kesempatan kali ini dengan segala kerendahan hati penulis sampaikan hasil penelitian yang penulis upayakan secara maksimal dengan segenap keterbatasan dan kekurangan yang penulis miliki sebagai manusia biasa namun berbekal pengetahuan yang ada serta arahan dan bimbingan, juga petunjuk dari Bapak Prof. Dr. Aminuddin Ilmar, S.H., M.H., selaku pembimbing I dan Bapak Dr. Naswar, S.H.,M.H., selaku pembimbing II yang selalu meluangkan waktu ditengah kesibukan beliau yang luar biasa untuk memberi bimbingan, saran, dan kritik yang membangun serta senantiasa menebarkan rasa optimis kepada penulis. Penulis juga ingin menghanturkan terima kasih kepada pihak yang telah memberikan bantuan baik berupa bimbingan, motivasi, dan saran selama menjalani pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan selama proses penulisan skripsi ini, yaitu kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M. Sc. selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta jajarannya.
2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H. M.A.P. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Maskun, S.H., LL.M., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Prof. Dr. Iin Kartika Sakharina, S.H., M.A. selaku Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Sumber Daya dan Alumni dan Dr. Ratnawati, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Kemitraan, Riset dan Inovasi.

3. Prof. Dr. Marwati Riza, S.H., M.Si. selaku Penguji I dan Eka Merdekawati Djafar, S.H., M.H. selaku Penguji II yang telah memberikan masukan dan arahnya dalam perbaikan skripsi ini.
4. Prof. Dr. Aminuddin Ilmar, S.H., M.H. selaku Ketua Departemen Hukum Tata Negara dan Eka Merdekawati Djafar, S.H., M.H. selaku Sekretaris Departemen Hukum Tata Negara.
5. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin terkhusus Para Dosen Departemen Hukum Tata Negara, atas segala ilmu yang telah diberikan kepada penulis.
6. Seluruh Pegawai dan Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas segala bantuannya dalam pengurusan administrasi yang telah membantu kelancaran dan kemudahan Penulis, sejak mengikuti proses belajar, perkuliahan hingga akhir penyelesaian studi ini.
7. Teruntuk Junita Puspita Sari.H, S.Pd, terima kasih atas semangat serta dukungan yang diterhadap penulis agar dapat menyelesaikan studi akhir penulis
8. Teman-Teman “MABA 2019” Muhammad. Firhansyah Riswandi Rusli,S.H., Muhammad. Fachrizal Baikoni, S.H., Wahyu Ramadhan, S.H., Juan Dayu Firmano, S.H., Dirgan Aswar dan Muh.Yasser Fauzan Nasrullah yang telah memberikan dukungannya dalam menyelesaikan studi akhir penulis.
9. Teruntuk Dirgan Aswar, Muhammad. Fachrizal Baikoni, S.H. , Muhammad. Wahyu Ramadhan, S.H. , Andi Surya Mukaldi dan Muhammad. Firhansyah Riswandi Rusli, S.H., Ahmad Gibran Raihan

Ramadhan terima kasih atas semangat yang diberikan untuk penulis agar dapat menyelesaikan skripsi ini,.

10. Keluarga besar Lembaga Kajian Dan Pendampingan Hukum Masyarakat Desa (El-Hummasa) Rahmat Anugrah, S.H., CCD., Arman Rama Gusba, S.H., Andi Chaerul Akbar, S.H. , Zalzal, S.H., Andi Dewi Marsita Idris Tana, S.H., Dirgan Aswar, dan Ahmad Gibran Raihan Ramadhan, sebagai wadah kekeluargaan yang kebersamai penulis hingga saat ini.
11. Keluarga besar Lembaga Debat Hukum dan Konstitusi (LeDHaK) Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin sebagai wadah internal yang mengiringi penulis selama proses perkuliahan.
12. Keluarga besar Himpunan Pengusaha Muda Perguruan Tinggi Universitas Hasanuddin (HIPMI PT. UNHAS) yang telah menjadi wadah kekeluargaan yang fana rasa abadi selama proses perkuliahan.
13. Keluarga besar Himpunan Pengusaha Muda Perguruan Tinggi Sulawesi Selatan (HIPMI PT. SULSEL) sebagai wadah berproses perkuliahan.
14. Keluarga besar Dewan Perwakilan Kecamatan Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPK-KNPI) sebagai wadah berproses eksternal.
15. Teman-Teman KKN Tematik Kejaksaan Negeri Makassar Cabang Pelabuhan Makassar Gelombang 108 Unhas, Andi Fitriani Rais, S.H, Putra Alief Melodika, S.H., Muh. Anggaraksa Z.M., S.H., Jennifer Cantika Marwan, S.E., Latenreng Abdillah La Tunrung,

Andi Tenri Khofifah, S.H., Moh. Rifli Mubarak, S.H., Adinda Mutia Cahyani, S.IP, Andi Ade Galuh Masyita, A. Nuril Zamharir Haris, Patuh Abdillah Agung Purnama, S.H., Hana Tasya Ahmad, S.H., Achmad Yassin Zidan Akram Aslam, S.H., Indah Cahya Wulan, S.H., atas kebersamaan dan pengalaman yang telah diberikan selama menjalani proses KKN.

16. Teman-Teman Hukum Tata Negara Angkatan 19, Dirgan, Ivan, Fikran, Aldi, Adit, Kurniawan, Fachri, Arul, Ancha, Resky, Wahyudi, Nayla, Andi Besse, Nabil, juna, Fadhil.

17. Seluruh Pihak yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang penulis tidak dapat menuliskan satu per satu, penulis mengucapkan banyak terima kasih.

Penulis tetap berharap dan mengucapkan terima kasih atas kritik dan saran yang membangun. Demikianlah yang dapat penulis sampaikan, sebagai akhir kata penulis mengucapkan,

Alhamdulillah Robbil Alamin.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Makassar, 23 Agustus 2023

Penulis

MUH. AWALWALIYULLAH. T

ABSTRAK

MUH. AWAL WALIYULLAH. T. (B011191105). *ANALISIS HUKUM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DESA DALAM PERMENDAGRI NO. 72 TAHUN 2020.* Dibimbing oleh **Aminuddin Ilmar** sebagai Pembimbing Utama dan **Naswar** sebagai Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kelembagaan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa Menurut Permendagri No. 72 Tahun 2020 dan untuk menganalisis Fungsi dan Tugas Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Dalam Permendagri No. 72 Tahun 2020.

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus. Jenis bahan hukum yang digunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Adapun Teknik pengumpulan data yaitu bahan hukum tersebut akan dianalisis secara deskriptif dan preskriptif.

Adapun hasil penelitian yaitu (1) bahwa terdapat kesamaan terhadap kelembagaan pada Undang-Undang terkait Pemilihan Kepala Desa, yaitu pada Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 bentuk kelembagaan yaitu panitia pemilihan kepala desa, begitupula pada Permendagri No. 72 Tahun 2020, Perda Maros No.4 Tahun 2015 serta Perda Bone No. 1 Tahun 2015, tetapi pada Perda Maros terdapat pengawasan terhadap pemilihan tersebut (2) fungsi kelembagaan pada Permendagri No. 72 Tahun 2020, Perda Maros No. 4 Tahun 2015 serta Perda Bone No. 1 Tahun 2015, fungsi pada masing-masing peraturan perundang-undangan tersebut telah mengacu pada Undang-Undang Desa No. 14 Tahun 2014.

Kata Kunci: *Fungsi dan Tugas; Peraturan Menteri Dalam Negeri; Kelembagaan.*

ABSTRACT

MUH. AWAL WALIYULLAH. T. (B011191105). LEGAL ANALYSIS OF VILLAGE HEAD ELECTION ORGANIZERS IN PERMENDAGRI NO.72 OF 2020. Supervised by **Aminuddin Ilmar** as Main Advisor and **Naswar** as Assistant Advisor.

This study aims to analyze the institution of organizing village head elections according to Permendagri No. 72 of 2020 and to analyze the functions and tasks of organizing village head elections in Permendagri No. 72 of 2020.

This research uses a normative type of research with a statutory and case approach. Types of legal materials used primary, secondary, and tertiary legal materials. The data collection technique, namely the legal material, will be analyzed descriptively and prescriptively.

The results of the study are (1) that there are similarities to institutions in the Law related to Village Head Elections, namely in the Village Law Number 6 of 2014 the institutional form is the village head election committee, as well as in Permendagri No. 72 of 2020, Maros Regional Regulation No. 4 of 2015 and Bone Regional Regulation No. 1 of 2015, but in the Perda Maros there is oversight of the election (2) institutional functions in Permendagri No. 72 of 2020, Maros Regional Regulation No. 4 of 2015 and Regional Regulation Bone No. 1 of 2015, the functions of each of these laws and regulations refer to the Village Law no. 14 of 2014.

Keywords: *Functions and Duties; Institutions; Regulation of the Minister of Home Affairs.*

DAFTAR ISI

	HALAMAN
HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Orisinalitas Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Penyelenggara Pemilihan Kepala Desa.....	12
B. Unsur Penyelenggara Pemilihan Kepala Desa	25
C. Fungsi dan Tugas Penyelenggara Pemilihan Kepala Desa ...	29
BAB III METODE PENELITIAN	46
A. Jenis penelitian	46
B. Pendekatan Penelitian.....	47
C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	49
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	50
E. Analisis Bahan Hukum.....	51

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	52
A. Kelembagaan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa	52
B. Fungsi Dan Tugas Penyelenggara Pemilihan Kepala Desa ..	56
C. Analisis Penulis.....	61
BAB V PENUTUP	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran	71
DAFTAR PUSTAKA.....	73

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Desa adalah unit komunitas hukum yang diakui yang terletak di sebuah distrik dan memiliki kekuatan untuk mengelola dan melindungi kepentingan masyarakat lokal berdasarkan sejarah dan tradisi lokal mereka yang unik. Dalam batas-batas Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), desa juga memiliki kewenangan untuk membangun sistem politiknya sendiri. Desa memiliki kekuasaan untuk menguasai dan melindungi kepentingan masyarakat dengan satu cara, yaitu dengan memilih Kepala Desa untuk menjabat sebagai Kepala Pemerintahan desa. Pelaksanaan pemerintahan desa merupakan sub sistem dari sistem pemerintahan.¹

Berbagai pengertian dan defenisi tentang desa telah banyak dikemukakan ole para ahli dari berbagai bidang disiplin ilmu, dan masing-masing pengertian tentang desa tersebut terlihat memiliki adanya berbagai perbedaan-perbedaan tersendiri tergantung dari sudut pandang apa atau pendekatan apa yang digunakan oleh para ahli di dalam memandang, menggambarkan dan menilai tentang desa tersebut, seperti dari sisi

¹ Ahmad Yani, *Penataan Pemilihan Kepala Desa dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia*, Jurnal Konstitusi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Vol. 19 Nomor 2 Juni 2022, hlm 45.

sosiologi, administrasi, politik, kebijakan maupun dari sisi sudut pandang bidang ekonomi.²

Walaupun pada umumnya pengertian tentang desa secara prinsip dan filosofis memiliki berbagai bentuk kesamaan dalam mengartikan dan menggambarkan kondisi dan keadaan tentang suatu desa. Oleh karena itu, tentunya hal ini masih membutuhkan dan memerlukan kajian-kajian dan analisis lanjutan dan lebih mendalam tentang pengertian dan batasan terhadap keberadaan suatu desa.³

Sejak dahulu, masyarakat desa telah mengadakan pemilihan demokratis untuk posisi Kepala Desa. Untuk mencapai reformasi politik yang mengedepankan keterlibatan politik masyarakat, masyarakat harus menciptakan sosok harapan bagi pemimpin yang dapat menjaga masyarakat dari segala ancaman berdasarkan keputusan masyarakat. Ini adalah semacam demokrasi lokal. Di daerah pedesaan, demokrasi langsung digunakan dalam bentuk pemilihan kepala desa (Pilkades). Dalam praktik demokrasi langsung seperti ini, proses pemilu yang mendukung tiga elemen krusial, yaitu aspek rivalitas antar konstelasi, partisipasi, dan kebebasan (liberalisasi) merupakan butir paling krusial yang dikemukakan.⁴

² Rahyuni Rauf dan Sri Maulidiah, 2015, *Pemerintahan Desa*, Yogyakarta: Nusa Media, hlm. 8.

³ *Ibid.*

⁴ Hasanul Bulqiyah, "Pemilihan Kepala Desa Dan Partisipasi Masyarakat Marjinal: Studi Kasus Di Pulau Bawean, Indonesia", *Jurnal Wacana Politik Universitas Padjajaran*, Vol. 4 Nomor 1, Maret 2019, hlm. 367.

Aspek kompetisi berkaitan dengan orang-orang yang mencalonkan diri sebagai kepala desa dan cara-cara yang dipakai untuk menjadikan mereka ini sebagai calon kepala desa. Aspek partisipasi berkaitan dengan pemahaman masyarakat terhadap pemilihan kepala desa, cara mereka merumuskan tipe kepemimpinan kepala desa dan model mereka membangun kesepakatan politik dengan para calon kepala desa. Aspek kebebasan erat kaitannya dengan suasana warga pemilih dalam menentukan pilihan politiknya kepada para calon kepala desa. Berdasarkan pertimbangan tiga aspek penting dalam proses pemilihan kepala desa tersebut, diharapkan akan terselenggara praktik demokrasi langsung melalui lembaga penyelenggara, proses dan produk pemilihan yang baik serta bermanfaat nyata bagi masyarakat desa. Sehingga bisa dikatakan bahwa pemilihan kepala desa akan sukses, jika tiga aspek penting dalam proses pemilihan tersebut diperhatikan secara cermat.⁵

Desa juga dikenal dengan berbagai nama lain di Indonesia, dulunya adalah organisasi masyarakat kecil yang didefinisikan secara teritorial dengan populasi besar yang dikelola sendiri oleh adat istiadat pengertian desa juga disebut sebagai komunitas pemerintahan sendiri. Nama desa sebagai unit komunal yang diakui hanya digunakan selama era kolonial Belanda. Penataan desa yang sampai saat ini berjumlah sekitar 73.000 (tujuh puluh tiga ribu) masyarakat belum mampu memenuhi secara memadai seluruh tuntutan dan kepentingan masyarakat desa dalam

⁵ *Ibid*, hlm. 50.

pelaksanaannya. Selain itu, pelaksanaan penataan desa yang telah ada tidak sesuai dengan perkembangan zaman sehingga menimbulkan kesenjangan antar daerah dalam hal demokratisasi, kebhinekaan, dan pelibatan masyarakat serta kemajuan dan pemerataan Pembangunan, sehingga menimbulkan kesenjangan antar wilayah, kemiskinan, dan masalah sosial budaya yang dapat mengganggu keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, memberikan gairah baru bagi masyarakat yang selama ini kadangkala menjadi penonton dalam pembangunan di daerah. Masyarakat diberikan kewenangan pengakuan terhadap hak asal usul (*rekognisi*), penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat desa (*subsidiaritas*), keberagaman, kebersamaan, kegotongroyongan, kekeluargaan, musyawarah, demokrasi, kemandirian, partisipasi, kesetaraan, pemberdayaan dan keberlanjutan.⁶

Pemilihan kepala desa adalah salah satu dari banyak ketentuan hukum dan aturan yang mengatur pemerintahan desa yang membuat pengamatan menarik. Mulai saat ini, siapa pun yang memenuhi persyaratan dapat diangkat ke posisi kepala desa. Pemilihan kepala desa juga menandai awal keberhasilan pembangunan desa dan berfungsinya pemerintahannya. Jenis demokrasi di desa diwakili melalui pemilihan kepala desa. Secara

⁶ Tatik Rohmawati, "Dinamika Politik Pedesaan Dalam Pemilihan Kepala Desa Masin Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah", Jurnal Unikom Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Vol. 5 Nomor 9, Maret 2022, hlm. 70.

umum, demokrasi mengacu pada pemerintahan oleh, untuk, dan oleh rakyat. Karena menjamin bahwa rakyat memilih pemimpin mereka, pemilihan kepala desa dianggap sebagai jenis demokrasi di desa. aturan yang berkaitan dengan proses pemilihan kepala desa.

Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) diselenggarakan di sejumlah provinsi di Indonesia dalam upaya membangun sistem demokrasi yang dianggap cocok untuk membentuk pemerintahan masa depan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat karena demokrasi didefinisikan sebagai dari, oleh, dan untuk rakyat. Pemilihan kepala desa juga merupakan komponen dari proses politik untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam membawa perubahan substansial di daerah pedesaan. Karena demokrasi pada tingkat paling dasar, desa, akan sangat memperkuat demokrasi nasional. Desa didefinisikan sebagai unit komunitas hukum dengan struktur unik berdasarkan hak asal yang unik. Pemilihan Kepala Desa menggambarkan bahwa masyarakat desa adalah masyarakat yang sudah berpolitik secara langsung dari awalnya. Pemilihan Kepala Desa menjadi wacana yang menarik, tidak dapat dipungkiri dengan adanya keterlibatan masyarakat dalam sistem Pemilihan Kepala Desa dapat mengembangkan semangat dalam kehidupan berdemokrasi.

Perlu dicatat untuk memeriksa topik pemilihan kepala desa diantara banyak hal yang terkandung dalam peraturan dan ketentuan yang mengatur pemerintahan desa karena dari sinilah seseorang yang sesuai dengan kondisi dapat menjadi kepala desa. Pemilihan kepala desa juga menjadi titik

awal keberhasilan roda pemerintahan dan pembangunan daerah. Pemilihan kepala desa merupakan wujud demokrasi di desa. Demokrasi secara umum berarti pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. Pengaturan mengenai pemilihan Kepala Desa telah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa.

Pemilihan kepala desa berfungsi sebagai model Indonesia untuk pemilihan langsung di masa lalu, tetapi mereka akhirnya berkembang menjadi bentuk pemungutan suara yang paling konservatif dan konvensional. Seolah-olah sistem pemilu Indonesia adalah anak tiri dalam dirinya sendiri. Faktanya, calon kepala desa menanggung biaya untuk memilih kepala desa di beberapa desa di Indonesia yang tersebar di berbagai daerah. Terlepas dari kenyataan bahwa memilih pemimpin desa adalah tujuan pemerintah yang harus didanai oleh dana negara bagian atau daerah. Ini mungkin sebagian disebabkan oleh fakta bahwa rezim pemilihan umum belum termasuk pemilihan langsung kepala desa.

Pelaksanaan pemilihan kepala desa bisa dibilang sama dengan pemilihan umum, sesuai dengan instrumen pemilihan kepala desa yang berbeda yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya Bab XI, dan dalam PP Nomor 72

Tahun 2005 tentang Desa. Asas-asas pemilihan umum yang dituangkan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 sebagaimana telah diubah, sama persis dengan yang diuraikan dalam Pasal 46 ayat (2) PP No. 72 Tahun 2005. Pemilih untuk pemilihan kepala desa dan pemilih dalam pemilihan dapat dianggap memiliki persyaratan yang sama dalam hal pemungutan suara, termasuk yang terkait dengan penggunaan hak suara, kualifikasi dan prosedur pencalonan, dan lain-lain.⁷

Dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa:

- 1) Pemilihan Kepala Desa berlangsung merangkap di seluruh kabupaten dan kota.
- 2) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan bersamaan dengan pemilihan kepala desa serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh pemerintah daerah kabupaten/kota.
- 3) Aturan tambahan mengenai bagaimana pemilihan Kepala Desa serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) akan diatur oleh atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa menyatakan bahwa panitia pemilihan umum kabupaten/kota memiliki kewenangan dan tugas untuk tidak hanya menyelenggarakan tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, tetapi juga bertugas mengawasi pelaksanaannya. Sebaliknya, Undang-Undang Desa dan Peraturan Pemerintah tentang implementasi Undang-Undang

⁷ Jimly Asshiddiqie, 2012, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 293.

Desa tidak secara khusus membahas mekanisme pengawasan pemilihan kepala desa. Forum koordinasi perangkat daerah kabupaten/kota, termasuk bupati/walikota, pimpinan DPRD, pimpinan kepolisian, pimpinan kejaksaan, kepala satuan teritorial Tentara Nasional Indonesia di daerah, dan pimpinan kabupaten/kota, membentuk panitia pemilihan umum kabupaten/kota. yaitu bupati/wali kota, pimpinan DRD, pimpinan kepolsian, pimpinan kejaksaan, pimpinan satuan teritorial tentara nasional Indonesia di daerah, satuan tugas penanganan Corona Virus Disease 2019 kabupaten/kota, dan unsur terkait lainnya.

Dari unsur-unsur tersebut. tidak ada pihak yang mempunyai kompetensi dalam proses pemilihan layak nya pemilu dimana terdapat KPU yang bertindak sebagai penyelenggara dan Bawaslu yang melakukan pengawasan. Maka dari hal tersebut yang menjadikan dasar penulis untuk mengangkat topik penelitian mengenai. **ANALISIS HUKUM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DESA DALAM PERMENDAGRI NO.72 TAHUN 2020.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Penjabaran diatas, maka dapat dirumuskan rumusan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Kelembagaan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Berdasarkan Pemendagri No. 72 Tahun 2020?

2. Bagaimanakah Fungsi Dan Tugas Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Dalam Permendagri No. 72 Tahun 2020?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan penjelasan yang disampaikan dilatar belakang terkait fokus pada objek penelitian ini, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis kelembagaan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa Menurut Permendagri No. 72 Tahun 2020?
2. Untuk menganalisis Fungsi dan Tugas Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Dalam Permendagri No. 72 Tahun 2020?

D. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan penelitian yang dapat diperoleh dari penelitian ini , sebagai berikut :

1. Manfaat secara teoritis

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sumbangan pemikiran dan dapat digunakan dalam perkembangan ilmu pengetahuan terutama dalam perkembangan ilmu Hukum tata negara di Indonesia terkait dengan pelaksanaan penyelenggaraan pemilihan kepala desa dalam permendagri No. 72 tahun 2020.

2. Manfaat secara praktis

Penelitian ini kemudian juga diharapkan dapat menjadi pedoman dan bahan dalam menganalisis pandangan hukum terhadap pelaksanaan penyelenggara pemilihan kepala desa dalam Permendagri No.72 Tahun 2020.

E. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan penelusuran yang telah dilakukan oleh penulis terhadap beberapa judul skripsi yang berkaitan dengan konsep Tinjauan Penyelenggara Pemilihan Kepala Desa Dalam Permendagri No. 72 Tahun 2020 sebelumnya telah ada penelitian yang mengangkat tema yang hampir sama, yakni :

1. Penelitian Tesis yang ditulis oleh Sri Indriyani Umra dengan judul “Rekonstruksi Kewenangan Mengadili Sengketa Pemilihan Kepala Desa (Upaya Pembaharuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa)” pada tahun 2019. Sri Indriyani Umra, S.H. mahasiswa Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Penelitian tersebut membahas mengapa bupati dan/atau walikota diberikan kewenangan menyelesaikan sengketa pilkades dan bagaimana konsep penyelesaian sengketa pilkades yang akan datang.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Abdul Hamid Tome, Moh. Zachary Rusman, Moh. Sigit Ibrahim pada tahun 2021

berjudul “Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa”. Tulisan tersebut diterbitkan di Jurnal IAIN Bone Vol. 6 No. 1. Penelitian tersebut berfokus pada kebijakan pemerintah daerah di Provinsi Gorontalo tentang pemilihan kepala desa.

3. Jurnal yang ditulis Supriyadi Arief dan Rahmat Teguh pada tahun 2022 dengan judul “Isu Hak Konstitusional Masyarakat Desa Terhadap Kewenangan Pengawasan Pemilihan Kepala Desa”. Tulisan tersebut diterbitkan di Jurnal Konstitusi Vol.19 No.4. Penelitian tersebut berfokus pada konstruksi hukum yang berkenaan dengan pengawasan pemilihan kepala desa serta model pengawasan pemilihan kepala desa yang dapat dilakukan untuk kedepannya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penyelenggara Pemilihan Kepala Desa

1. Pengertian Pemilihan Kepala Desa

Seseorang yang memegang posisi di dalam dan membimbing masyarakat dikenal sebagai kepala desa. Sejauh yang kami ketahui, desa-desa di Indonesia adalah unit pemerintahan terkecil. Kepala desa adalah orang yang bertugas melaksanakan kebijakan pemerintah desa. Pemilihan kepala desa adalah prosedur demokratis yang diadakan di tingkat desa di suatu negara atau wilayah. Ini memberi penduduk desa kesempatan untuk memilih pemimpin lokal untuk menangani pertumbuhan, administrasi, dan layanan sosial desa. Struktur pemerintahan independen yang bertujuan untuk menetapkan pengambilan keputusan dan akuntabilitas tingkat yang mencakup Pemilihan Kepala Desa. Pemilihan Kepala Desa biasanya dikendalikan oleh hukum dan peraturan negara yang relevan. Proses pemilihan biasanya melibatkan langkah-langkah seperti pencalonan calon kepala desa, kampanye pemilihan, pemungutan suara oleh warga desa, dan penghitungan suara untuk menentukan siapa yang akan menjadi Kepala Desa untuk periode tertentu.

Tujuan dari pemilihan kepala desa adalah untuk memberikan warga desa hak untuk memilih pemimpin yang dianggap akan mewakili kepentingan mereka dengan baik dan bertanggung jawab atas

pengelolaan sumber daya dan pembangunan di desa. Pemilihan ini juga diharapkan mendorong partisipasi aktif warga dalam urusan pemerintahan dan pengambilan keputusan di tingkat lokal.

Salah satu cara untuk mengimplementasikan cita-cita demokrasi di tingkat pemerintahan lokal yang paling dekat dengan rakyat adalah melalui pemilihan kepala desa. Transparansi, akuntabilitas, dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan desa otonom adalah manfaat lebih lanjut dari proses ini. Masyarakat desa yang menjalankan kedaulatannya untuk memilih pemimpin desa yang langsung, terbuka, bebas biaya, bijaksana, jujur, dan adil dikenal sebagai pemilihan kepala desa. Semua kabupaten/kota memiliki pemilihan kepala desa serentak. Sejalan dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota merumuskan tata cara penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa.⁸

Pada ketentuan yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Mengenai pemilihan kepala desa dapat kita ketahui bahwa pada tingkatan yang paling kecil, Pemilihan yang paling pertama dan terlebih dahulu dilakukan secara langsung adalah pemilihan kepala desa. Kepala Desa dipilih secara langsung sejak zaman Orde baru. Ini merupakan bentuk demokrasi yang

⁸ Muhamad Mu'iz Raharjo, 2020, *Kepemimpinan Kepala Desa*, Jakarta: Bumi Aksara, hlm. 72.

menggunakan mekanisme pemilihan secara langsung yang paling tua di Indonesia.⁹

Pemimpin desa dipilih langsung oleh sesama penduduk Republik Indonesia, asalkan memenuhi kualifikasi yang diperlukan. Masa jabatan mereka adalah enam (enam) tahun, dimulai pada hari pelantikan. Seorang kepala desa dapat memegang jabatan paling lama tiga (tiga) kali masa jabatan berturut-turut. Selama desa adat berkembang dan berpegang teguh pada prinsip-prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dituangkan dalam peraturan daerah kabupaten/kota berdasarkan peraturan pemerintah, pengangkatan kepala desa diatur dengan ketentuan hukum adat.¹⁰

Secara khusus, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mengamanatkan bahwa pemilihan Kepala Desa dilakukan secara bersamaan di seluruh kabupaten dan kota guna mencegah dampak yang kurang menguntungkan selama pelaksanaannya.¹¹ Selama diatur oleh peraturan kabupaten/kota, pemilihan kepala desa memperhitungkan jumlah desa dan kemampuan membebaskan biaya pemilu ke APBD kabupaten/kota. Hal ini memungkinkan pemilihan diadakan secara bergelombang.¹²

⁹ Fajlurrahman Jurdi, 2018, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum* Jakarta: Kencana, hlm. 114.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid*, hlm. 115.

Proses demokrasi pemilihan kepala desa memilih seorang calon untuk menjadi kepala desa atau kepala pemerintahan daerah. Tujuan dari pemilihan ini adalah untuk memberikan penduduk desa kemampuan untuk memilih orang-orang yang bertanggung jawab atas pembangunan, urusan pemerintahan, dan layanan masyarakat. Berikut adalah langkah-langkah umum yang terlibat dalam proses pemilihan kepala desa:¹³

Pencalonan: Individu yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh hukum atau peraturan setempat dapat mencalonkan diri sebagai calon Kepala Desa.

Kampanye Pemilihan: Calon-calon Kepala Desa melakukan kampanye untuk memperkenalkan diri, mengkomunikasikan visi, program, dan rencana mereka untuk desa kepada warga desa. Ini adalah tahap di mana calon berinteraksi dengan pemilih dan berusaha meyakinkan mereka.

Pemungutan Suara: Pemilih desa memilih calon Kepala Desa dengan memberikan suara mereka secara rahasia. Biasanya, pemungutan suara dilakukan di tempat pemungutan suara yang telah ditentukan.

Penghitungan Suara: Setelah pemungutan suara selesai, suara-suaranya dihitung untuk menentukan calon mana yang memperoleh mayoritas suara.

¹³ Rahyuni Rauf dan Sri Maulidiah, *Op.Cit*, hlm. 115.

Pengumuman Hasil: Hasil pemilihan diumumkan secara terbuka untuk memberi tahu warga desa tentang calon yang berhasil terpilih sebagai Kepala Desa.

Pelantikan: Calon yang memenangkan pemilihan akan dilantik sebagai Kepala Desa. Mereka akan mengambil sumpah jabatan dan resmi memulai tugas pemerintahan di desa.

Undang-undang ini mengamanatkan penggantian kepala desa yang mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatannya sebelum masa jabatan berakhir, sebagai akibat dari kebijakan pemilihan kepala desa secara serentak. Aturan yang mengatur desa tradisional diikuti ketika memilih pemimpin desa. Apabila terjadi kekosongan kepala desa adat, pejabat dari masyarakat desa dapat ditunjuk oleh pemerintah daerah kabupaten/kota.¹⁴

2. Kewenangan Pemilihan Kepala Desa

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, otoritas didefinisikan sebagai memiliki hak dan kapasitas untuk bertindak, membuat pilihan, menjalankan pemerintahan, dan memberikan tugas kepada individu atau organisasi lain. Kemampuan hukum untuk melakukan suatu tindakan atau perbuatan sesuai dengan hukum publik dikenal sebagai otoritas. Ini disebut sebagai hak dalam konteks hukum perdata, yang

¹⁴ Fajlurrahman Jurdi, *Op.cit*, hlm. 115.

berarti bahwa kapasitas individu untuk melakukan suatu tindakan atau tindakan hukum sebagai penduduk hak dan kewajiban.¹⁵

Pada umumnya mengacu pada kapasitas untuk melakukan tindakan apa pun, termasuk tindakan hukum perdata. Dinyatakan secara berbeda, kekuasaan pemerintah dapat dilihat dalam dua cara: pertama, sebagai kemampuan untuk mengelola perusahaan pemerintah (dalam arti yang ketat) dan, kedua, sebagai kapasitas untuk benar-benar mempengaruhi pilihan yang dibuat oleh entitas pemerintah lainnya (dalam arti luas).¹⁶ Pemilihan kepala desa menyediakan sarana untuk mengaktualisasikan konsep kedaulatan rakyat dengan memberikan suara kepada penduduk desa tentang bagaimana pemerintahan desa dilakukan. Proses demokratisasi di desa melalui pemilihan kepala desa diperkirakan akan diperlukan untuk perluasan demokrasi di tingkat regional dan nasional.¹⁷

Kewenangan dalam pemilihan Kepala Desa dapat berbeda-beda tergantung pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di suatu negara atau wilayah. Namun, secara umum, kewenangan yang terkait dengan pemilihan Kepala Desa meliputi:¹⁸

¹⁵ Aminuddin Ilmar, 2018, *Hukum Tata Pemerintahan*, Kencana: Jakarta, hlm. 82.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 81.

¹⁷ Proborini Hastuti, "Reduksi Kewenangan Atribusi Pemerintah Daerah Dalam Pengaturan Pemilihan Kepala Desa Kajian Putusan Nomor 30 P/Hum/2016", *Jurnal Yudisial Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran*, Vol. 11 Nomor 1, April 2018, hlm.118.

¹⁸ Rahyuni Rauf dan Sri Maulidiah, *Op.cit*, hlm. 89.

Penetapan Kriteria Calon: Pemerintah atau badan yang berwenang biasanya menetapkan persyaratan atau kriteria yang harus dipenuhi oleh calon Kepala Desa, seperti syarat usia, kewarganegaraan, dan status sebagai warga desa.

Pencalonan: Pemilih desa yang memenuhi persyaratan dapat mencalonkan diri sebagai calon Kepala Desa. Biasanya, calon perlu mengajukan berkas pencalonan yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

Pelaksanaan Kampanye: Calon Kepala Desa memiliki kewenangan untuk melakukan kampanye pemilihan, di mana mereka dapat mempresentasikan visi, program, dan rencana mereka kepada warga desa. Namun, kampanye ini harus dijalankan sesuai dengan aturan dan batasan yang ditetapkan untuk menjaga keadilan dan ketertiban.

Pemungutan Suara: Kewenangan pemungutan suara berada di tangan badan penyelenggara pemilihan, seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) atau badan serupa. Badan ini bertanggung jawab untuk memastikan proses pemungutan suara berjalan dengan lancar, aman, dan adil.

Penghitungan Suara: Hasil pemilihan dihitung oleh badan yang bertanggung jawab, dan mereka memiliki kewenangan untuk menghitung suara dengan teliti dan mengumumkan hasilnya.

Pengumuman Hasil: Badan penyelenggara pemilihan memiliki kewenangan untuk mengumumkan hasil pemilihan secara resmi dan transparan, memberikan informasi kepada publik tentang calon Kepala Desa yang berhasil terpilih.

Pelantikan: Kewenangan untuk melantik Kepala Desa terpilih biasanya berada di tangan pihak yang memiliki otoritas hukum untuk melakukannya, seperti pejabat pemerintah atau lembaga yang ditunjuk.

Penanganan Sengketa: Jika terdapat sengketa terkait hasil pemilihan, badan penyelenggara pemilihan atau lembaga berwenang memiliki kewenangan untuk menangani dan menyelesaikan sengketa sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.

Pemantauan: Badan penyelenggara pemilihan atau lembaga pengawas dapat memiliki kewenangan untuk memantau seluruh proses pemilihan, termasuk pelaksanaan kampanye, pemungutan suara, dan penghitungan suara, guna memastikan adanya integritas dan kepatuhan terhadap peraturan.

Kewenangan-kewenangan ini bervariasi tergantung pada sistem pemerintahan lokal dan peraturan yang berlaku di suatu negara. Selalu penting untuk merujuk pada undang-undang dan peraturan yang berlaku dalam konteks spesifik.

Kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa,

dan pemberdayaan masyarakat desa.¹⁹ Dalam melaksanakan tugasnya, kepala desa berwenang, berikut merupakan kewenangan kepala desa pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa:²⁰

1. Memiliki kewenangan mengelola uang dan aset desa,
2. Mengangkat dan memberhentikan pejabat, dan mengawasi jalannya pemerintahan desa;
3. membuat peraturan desa;
4. Mengembangkan sumber-sumber pendapatan desa;
5. mengusulkan dan menerima pendelegasian sebagian kekayaan negara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
6. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa;
7. menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa;
8. Meningkatkan perekonomian desa dan mengintegrasikannya untuk mencapai ekonomi skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa.
9. Menyelenggarakan pembangunan desa yang partisipatif;
10. meningkatkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa;
11. memanfaatkan teknologi tepat guna;
12. mewakili desa baik di dalam maupun di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk itu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Dalam

melaksanakan tugasnya, kepala desa berhak: ²¹

1. mengusulkan struktur organisasi dan metode operasional pemerintah desa;
2. menyusun rancangan dan menyusun peraturan desa;
3. diberikan gaji bulanan yang ditetapkan, tunjangan, dan tanda terima hukum lainnya, serta asuransi kesehatan;
4. Mendapatkan pembelaan hukum atas kebijakan yang ditetapkan;
5. Mensyaratkan tanggung jawab dan kewajiban lain kepada pemerintah desa dilaksanakan.

¹⁹ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 26 ayat (1).

²⁰ *Ibid.*, Pasal 26 ayat (2).

²¹ *Ibid.*, Pasal 26 ayat (3).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Dalam melaksanakan tugasnya, kepala desa berkewajiban:²²

1. mempertahankan dan menaati Pancasila, memberlakukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta menjunjung tinggi dan menjunjung tinggi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
2. meningkatkan kesejahteraan daerah pedesaan;
3. menjunjung tinggi ketenangan dan hukum serta ketertiban di desa;
4. menjunjung tinggi hukum dan aturan-aturannya
5. hidup demokratis ;
6. Menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan desa yang bertanggung jawab, transparan, profesional, efektif, dan efisien serta bebas dari korupsi dan nepotisme.
7. Menjalin kolaborasi dan koordinasi dengan seluruh stakeholder desa yang signifikan.
8. mengatur operasi pemerintah desa yang efisien;
9. mengawasi keuangan dana aset desa;
10. menangani urusan pemerintahan desa;
11. menyelesaikan perselisihan masyarakat desa;
12. memperluas ekonomi masyarakat pedesaan;
13. menumbuhkan dan memelihara nilai-nilai sosial budaya masyarakat desa; memberdayakan masyarakat dan komunitas di desa;
14. memaksimalkan potensi sumber daya alam; dan menginformasikan kepada masyarakat desa.
15. memberikan informasi kepada masyarakat desa.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Dalam melaksanakan tugas, kewenangan hak, dan kewajibannya, kepala desa wajib:²³

1. mengawasi keuangan dana aset desa;
2. menangani urusan pemerintahan desa;
3. menyelesaikan perselisihan masyarakat desa;
4. memperluas ekonomi masyarakat pedesaan;
5. menumbuhkan dan memelihara nilai-nilai sosial budaya masyarakat desa;

²² *Ibid.*, Pasal 26 ayat (4).

²³ *Ibid.*, Pasal 27.

6. Memberdayakan masyarakat dan komunitas di desa;
7. memaksimalkan potensi sumber daya alam; dan menginformasikan kepada masyarakat desa.

Selain karena melaksanakan tugas, kewenangan, hak dan kewajibannya, kepala desa juga dilarang melakukan berbagai hal oleh undang-undang. Larangan tersebut adalah:²⁴

1. merusak kebaikan bersama;
2. Membuat keputusan yang bergantung pada diri sendiri, keluarga, orang lain, atau kelompok tertentu
3. menyalahgunakan wewenang, kewajiban, tanggung jawab, dan/atau haknya;
4. terlibat dalam perilaku diskriminatif terhadap individu atau kelompok sosial tertentu;
5. mengecewakan kelompok yang merupakan bagian dari masyarakat desa;
6. terlibat dalam kolusi, korupsi, dan nepotisme; dan berdampak pada keputusan atau tindakan yang akan dilakukan
7. menjadi pengurus partai politik;
8. menjadi anggota dan/ atau pengurus organisasi terlarang;
9. merangkap jabatan sebagai ketua dan/ atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/ atau pemilihan kepala daerah;
10. melanggar sumpah/ janji jabatan; meninggalkan tugas selama 30 hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

3. Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa

Untuk memastikan bahwa pemilihan kepala desa serentak dilakukan secara imparial dan tanpa campur tangan pihak luar, pelaksanaan pemilihan harus independen dalam segala hal. Agar

²⁴ *Ibid.*, Pasal 29.

pemilihan kepala desa dapat dilaksanakan sesuai dengan hukum, lembaga dan individu yang mengawasi proses tersebut juga harus dapat melakukan pengawasan yang dapat dipercaya. Sangat penting bahwa pemerintah daerah memberikan dukungan kepada penyelenggara pemilihan kepala desa yang tidak memihak dan simultan untuk memastikan bahwa prosesnya berjalan lancar dan bahwa tidak ada sumber daya negara atau proses birokrasi yang digunakan untuk mempromosikan kandidat tertentu, yang dapat merusak demokrasi. Selain itu, masyarakat harus dapat memilih dengan alasan sehingga pemimpin yang cakap.²⁵

Namun demikian, masih ada banyak masalah dengan pelaksanaannya, terutama dengan pilihan pemimpin desa. seperti pengaruh elit tertentu, ambiguitas DPT, dan politik uang. Karena perlindungan hak pilih seseorang (warga) berfungsi sebagai standar untuk menciptakan pemilihan kepala desa yang berintegritas, maka penyelenggara pemilihan kepala desa juga harus memiliki integritas dalam arti jujur, terbuka, bertanggung jawab, berhati-hati, dan akurat.²⁶

Pemilihan kepala desa saat ini mungkin dipandang sebagai langkah penting dalam menegakkan cita-cita demokrasi dan konsep

²⁵ Alfrid Sentosa, "Analisis Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak", *Jurnal Sociopolitico*, Vol. 3 Nomor 1, Februari 2021, hlm. 45.

²⁶ Abdul Hamid Tome, "Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa" *Jurnal Al-Adalah*, Vol. 6, Nomor 1, 2021, hlm. 38.

otonomi. Menurut Janedjri M. Gaffar, demokrasi didasarkan pada kesetaraan semua warga negara, yang berarti bahwa mereka semua memiliki hak dan keistimewaan yang sama di bawah hukum. Dalam hal ini, rakyat diberi kemampuan untuk mempengaruhi pembentukan pemerintahan, yang berarti bahwa legitimasi penguasa berasal dari persetujuan yang diperintah. Metode pemilihan kepala desa bersifat demokratis dan menyerukan kepada rakyat untuk memilih wakil yang dapat menjalankan masyarakat baik secara politik maupun administratif. Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui sejumlah langkah dan prosedur yang diatur oleh undang-undang, aturan, dan standar.²⁷

Seluruh kabupaten/kota secara serentak menggelar pemilihan kepala desa. Seiring dengan peraturan kabupaten/kota, pemerintah kabupaten/kota membuat kebijakan pelaksanaan pemilihan kepala desa. Badan Musyawarah Desa harus menyelesaikan sejumlah tanggung jawab sebelum pemilihan kepala desa dapat dilakukan. Enam bulan sebelum masa jabatannya berakhir, Badan Permusyawaratan Desa memberitahukan secara tertulis kepada kepala desa bahwa masa jabatannya akan segera berakhir. Panitia pemilihan kepala desa dibentuk oleh Badan Permusyawaratan Desa. Panitia pemilihan desa bersifat netral dan independen.

²⁷ Supriyadi A Arief dan Rahmat Teguh Santoso Gobel, "Isu Hak Konstitusional Masyarakat Desa Terhadap Kewenangan Pengawasan Pemilihan Kepala Desa", Jurnal Konstitusi, Vol. 19 Nomor 4, 2022. hlm. 895.

Pemerintah desa, organisasi lokal, dan tokoh masyarakat desa membentuk panitia pemilihan kepala desa.²⁸

Sebagai contoh pemilihan kepala desa yang diadakan pada kabupaten Gorontalo, Model pemilihan di Kabupaten Gorontalo, pemerintah daerahnya mengeluarkan kebijakan pemilihan kepala desa agar supaya lebih modern dan mudah, tahap pemilihan dan pemungutan suara dilakukan dengan cara e-voting. Penggunaan E-voting untuk pemungutan suara diatur dalam Peraturan daerah Kabupaten Gorontalo No. 1 Tahun 2017 Pasal 35 Ayat (2). Namun demikian, perda tersebut hanya mengamatkan pemungutan suara dengan cara elektronik apabila peralatan penunjang tersedia. Namun dalam prakteknya, pelaksanaan pemungutan suara dengan cara *e-voting* ini belum dijalankan, dan masih dalam tahap pengkajian dan pengembangan oleh Pemerintah Kabupaten Gorontalo. Akan tetapi, penggunaan *e-voting* sebagai bagian dari cara melaksanakan pemungutan suara tidak diatur didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 112 Tahun 2014 maupun Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 65 Tahun 2017.²⁹

B. Unsur Penyelenggara Pemilihan Kepala Desa

Penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa melibatkan beberapa unsur atau pihak yang memiliki peran penting dalam memastikan proses

²⁸ *Ibid.*, Pasal 31 ayat (1).

²⁹ Abdul Hamid Tome, "Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa", Jurnal Al-Adalah, Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, Vol. 6 Nomor 1, hlm. 41.

berlangsung dengan lancar, adil, dan transparan. Berikut adalah beberapa unsur yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa.³⁰

Komisi Pemilihan Umum Desa (KPU Desa): KPU Desa adalah lembaga yang bertanggung jawab atas perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan pemilihan Kepala Desa. KPU Desa memastikan bahwa proses pemilihan berjalan sesuai dengan aturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Panitia Pemilihan Kepala Desa (PPKD): PPKD adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Desa untuk mengawasi tahapan pelaksanaan pemilihan, seperti pendaftaran calon, verifikasi, pemungutan suara, dan penghitungan suara. PPKD bertanggung jawab langsung dalam mengelola detail operasional pemilihan.

Calon Kepala Desa: Calon Kepala Desa adalah warga desa yang mencalonkan diri untuk menjadi Kepala Desa. Mereka mengajukan diri dan memperkenalkan program kerja mereka kepada warga desa selama kampanye.

Pemilih: Pemilih adalah warga desa yang memiliki hak untuk memberikan suara dalam pemilihan Kepala Desa. Mereka memilih calon Kepala Desa yang menurut mereka paling sesuai dengan visi dan program yang diinginkan.

³⁰ Rudy, 2013, *Buku Ajar Hukum Pemerintahan Desa*, Aura: Bandar Lampung, hlm. 35.

Badan Pengawas Pemilihan Kepala Desa: Badan ini memiliki peran dalam memantau dan mengawasi jalannya proses pemilihan, memastikan bahwa tidak ada pelanggaran atau kecurangan yang terjadi.

Lembaga Pemerintahan Terkait: Lembaga pemerintah tingkat desa, seperti Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) atau Badan Permusyawaratan Desa (BPD), juga dapat terlibat dalam penyelenggaraan pemilihan, terutama dalam memberikan dukungan dan koordinasi.

Masyarakat: Peran masyarakat sangat penting dalam pemilihan Kepala Desa. Masyarakat memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pemilihan, memilih calon yang dianggap mampu mewakili kepentingan dan aspirasi mereka.

Media dan Observers: Media massa dan pengamat independen dapat berperan dalam memantau proses pemilihan, memberikan informasi kepada publik, dan memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemilihan.

Petugas Pemilihan: Petugas pemilihan yang ditugaskan oleh PPKD bertanggung jawab untuk mengelola proses pemungutan suara dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara.

Hukum dan Regulasi: Peraturan perundang-undangan dan pedoman yang berlaku adalah unsur penting dalam mengatur semua tahapan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa, memastikan bahwa proses berjalan sesuai dengan norma dan nilai demokrasi.

Pada Pasal 5 ayat (2) menyebutkan unsur-unsur panitia penyelenggara pemilihan kepala desa pada Peraturan Dalam Negeri No.72 Tahun 2020 yaitu Bupati/Walikota, pimpinan DPRD, pimpinan kepolisian, pimpinan kejaksaan, pimpinan satuan territorial Tentara Nasional Indonesia di daerah. Tugas panitia pemilihan di kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:

- a. merencanakan, mengoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan di kabupaten/kota;
- b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Desa terhadap panitia pemilihan Kepala Desa di Desa;
- c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
- d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
- e. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan;
- f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Kepala Desa di kabupaten/kota;
- g. melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada bupati/wali kota; dan
- h. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.

Kemudian Pasal 5 ayat (3) menjelaskan bahwa bupati/wali kota membentuk sub kepanitiaan di kecamatan pada panitia pemilihan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang terdiri dari unsur forum koordinasi pimpinan kecamatan yaitu camat, pimpinan kepolisian, pimpinan kewilayahan Tentara Nasional Indonesia Tugas sub panitia pemilihan di kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:

- a. melakukan sosialisasi dan edukasi protokol kesehatan dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada panitia pemilihan di Desa, calon Kepala Desa, masyarakat Desa dan satuan

- tugas penanganan Corona Virus Disease 2019 Desa serta unsur terkait lainnya;
- b. mengawasi penerapan protokol kesehatan dalam pemilihan kepala desa; dan
 - c. menyampaikan hasil pengawasan penerapan protokol kesehatan dalam pemilihan kepala desa kepada Ketua Panitia Pemilihan di kabupaten/kota.

C. Fungsi dan Tugas Penyelenggara Pemilihan Kepala Desa

1. Mekanisme Pengawasan yang dilakukan dalam Pilkades

Pengawasan dalam Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) sangat penting untuk memastikan bahwa proses pemilihan berlangsung secara adil, transparan, dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Berikut adalah beberapa mekanisme pengawasan yang umumnya dilakukan dalam Pilkades:³¹

Badan Pengawas Pemilihan Kepala Desa (Bawas Pilkades):

Bawas Pilkades adalah lembaga independen yang ditugaskan untuk memantau seluruh tahapan pemilihan, mulai dari pendaftaran calon hingga pengumuman hasil. Bawas Pilkades bertugas memastikan bahwa semua proses berjalan dengan integritas dan bebas dari kecurangan.

Observasi Independen: Kelompok masyarakat sipil, organisasi non-pemerintah, media massa, dan lembaga penelitian sering melakukan observasi independen terhadap proses pemilihan.

³¹ Isharyanto dan Dila Eka Juli Prasteya, 2016, *Hukum Pemerintahan Desa (Perspektif, Konseptualisasi Dan Konteks Yuridis)*, Malang: Absolute Media, hlm. 47.

Observasi ini dapat membantu mengungkapkan potensi pelanggaran atau ketidakberesan dalam penyelenggaraan pemilihan.

Partisipasi Publik: Masyarakat, termasuk pemilih, calon, dan pihak terkait lainnya, memiliki peran penting dalam mengawasi Pilkadaes. Mereka dapat melaporkan dugaan pelanggaran atau kecurangan kepada lembaga pengawas atau media.

Laporan dan Pengaduan: Bawas Pilkadaes biasanya menerima laporan dan pengaduan terkait proses pemilihan. Masyarakat dapat melaporkan dugaan pelanggaran, intimidasi, atau praktik curang kepada lembaga ini.

Transparansi Informasi: Mekanisme transparansi, seperti pengumuman jadwal, daftar pemilih, daftar calon, dan hasil penghitungan suara, membantu memastikan bahwa semua informasi terkait Pilkadaes tersedia untuk umum.

Sistem Pengawasan Teknologi: Di beberapa tempat, teknologi digunakan untuk mengawasi proses pemilihan. Misalnya, penggunaan CCTV di tempat pemungutan suara dapat membantu memantau aktivitas di lokasi tersebut.

Sosialisasi dan Edukasi: Penyelenggara pemilihan dapat melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang hak dan tanggung jawab mereka dalam pemilihan. Ini dapat membantu masyarakat memahami proses dan memantau dengan lebih baik.

Penyelesaian Sengketa: Mekanisme untuk menangani sengketa terkait proses pemilihan juga merupakan bentuk pengawasan. Badan atau lembaga yang ditunjuk mengatasi sengketa harus beroperasi secara adil dan transparan.

Audit Pasca-Pemilihan: Setelah pemilihan selesai, audit atau evaluasi pasca-pemilihan dapat dilakukan untuk mengevaluasi kesesuaian dan efektivitas mekanisme pengawasan yang telah diterapkan.

Metode pengawasan ini menjaga transparansi dan keadilan dalam proses sekaligus menjaga integritas dan legitimasi pemilihan Kepala Desa. Akibatnya, prosedur pemantauan memainkan peran penting dalam membantu kedua tujuan ini. Penulis menyebutkan bahwa badan pemilihan tingkat kabupaten/kota mengawasi prosedur pengawasan pemilihan kepala desa.³²

Hal tersebut dapat terlihat dalam rumusan Pasal 5 ayat (4) Peraturan Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020:

- 1) Bupati/wali kota membentuk panitia pemilihan di kabupaten/kota yang ditetapkan dengan keputusan bupati/wali kota.
- 2) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:

³² Supriyadi A Arief dan Rahmat Teguh Santoso Gobel, "Isu Hak Konstitusional Masyarakat Desa Terhadap Kewenangan Pengawasan Pemilihan Kepala Desa", Jurnal Konstitusi, Vol. 19, Nomor 4 2022, hlm. 896.

- a. Unsur forum koordinasi pimpinan daerah kabupaten/kota yaitu bupati/wali kota, pimpinan DPRD, pimpinan kepolisian, pimpinan kejaksaan, pimpinan satuan teritorial Tentara Nasional Indonesia di daerah;
 - b. Satuan tugas penanganan Corona Virus Disease 2019 kabupaten/kota; dan
 - c. Unsur terkait lainnya.
- 3) Dalam kondisi bencana nonalam Corona Virus Disease 2019, bupati/wali kota membentuk sub kepanitian di kecamatan pada panitia pemilihan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang terdiri dari:
 - a. Unsur forum koordinasi pimpinan kecamatan yaitu camat, pimpinan kepolisian, pimpinan kewilayahan Tentara Nasional Indonesia;
 - b. Satuan tugas penanganan Corona Virus Disease 2019 kecamatan; dan
 - c. Unsur terkait lainnya.
- 4) Tugas panitia pemilihan di kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. Merencanakan, mengoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan di kabupaten/kota;
 - b. Melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan kepala desa terhadap panitia pemilihan kepala desa di desa;
 - c. Menetapkan jumlah surat suara dan kota suara;

- d. Memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
- e. Menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan;
- f. Memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan kepala desa di kabupaten/kota;
- g. Melakukan pengawasan penyelenggara pemilihan kepala desa dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada bupati/walikota; dan
- h. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.

5) Tugas Sub kepanitian pemilihan di kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi:

- a. Melakukan sosialisasi dan edukasi protokol Kesehatan dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa kepada panitia pemilihan di desa, calon kepala desa, masyarakat desa dan satuan tugas penanganan Corona Virus Disease 2019 desa serta unsur terkait lainnya;
- b. Mengawasi penerapan protokol Kesehatan dalam pemilihan kepala desa; dan
- c. Menyampaikan hasil pengawasan penerapan protokol Kesehatan dalam pemilihan kepala desa kepada ketua panitia pemilihan di kabupaten/kota.

6) Ketentuan mengenai tugas panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, huruf d dan huruf e

pelaksanaannya dapat di tugaskan kepada desa yang diatur dengan peraturan bupati/walikota.

Mengutip ketentuan yang diuraikan dalam Pasal, komisi pemilihan umum tingkat kabupaten/kota mengasumsikan partai dengan tingkat yurisdiksi yang dapat dianggap "berlebihan." Ini didasarkan pada yurisdiksi komite pemilihan distrik, yang mencakup segala hal mulai dari perencanaan dan pelaksanaan hingga pengawasan dan resolusi konflik hingga cara melakukan penilaian.

Akibatnya, tidak mungkin untuk menghindari persepsi bahwa panitia pemilihan kabupaten atau kota adalah partai "adidaya" dengan berbagai kekuasaan.³³ Salah satu hal yang menjadi menarik dalam rumusan Pasal 5 ayat (4) tersebut adalah adanya mekanisme pengawasan yang sebelumnya justru tidak dimiliki oleh panitia pemilihan kabupaten yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 72 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa. Adapun wewenang panitia pemilihan tingkat kabupaten sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, hanya terdiri atas:

³³ *Ibid.* hlm. 896.

- a. Merencanakan, mengoordinasikan, dan mengatur setiap tahapan proses pemilihan tingkat kabupaten/kota;
- b. memberikan bantuan teknis kepada panitia pemilihan kepala desa terkait pelaksanaan pemilihan kepala desa;
- c. memastikan jumlah surat suara dan kotak suara;
- d. mempercepat pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilu lainnya;
- e. mendistribusikan surat suara, kotak suara, dan perlengkapan tambahan terkait pemilu kepada komite pemilihan;
- f. membantu penyelesaian masalah yang berkaitan dengan pemilihan kepala desa di tingkat kabupaten/kota;
- g. menilai dan melaporkan pelaksanaan pemilu; dan
- h. melaksanakan tugas tambahan dan melaksanakan kekuasaan tambahan yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota.

Ada dua cara untuk menafsirkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020, yang memberikan kewenangan tambahan kepada panitia pemilihan umum kabupaten/kota. Di satu sisi, pemerintah menginginkan kewenangan yang terintegrasi dan paralel yang mencakup segala hal mulai dari perencanaan hingga penilaian seberapa baik Pemilihan Kepala Desa, yang dilakukan oleh satu partai, dilakukan. Namun, otoritas ini juga mengaburkan peran yang harus dimainkan oleh panitia pemilihan distrik. Akibatnya, Pemilihan Kepala Desa tidak akan dilaksanakan secara maksimal sebagai sarana demokratisasi dan perwujudan hak konstitusional masyarakat desa.³⁴

Dalam proses penggunaan kewenangannya, panitia pemilihan kabupaten/kota memainkan fungsi yang signifikan secara fundamental. Panitia pemilihan desa akan beroperasi dengan

³⁴*Ibid.* Hlm. 897.

kejujuran dan profesionalisme terarah jika ada kekuatan yang jelas dan tidak bertumpuk, dan akan mendukung kegiatan Bupati dan Walikota dalam menyelesaikan masalah pemilihan kepala desa. Namun, seringkali terjadi konflik antara kewenangan yang diberikan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 dengan penerapannya yang sebenarnya di lapangan dalam hal akumulasi kewenangan yang harus dilakukan oleh panitia pemilihan umum kabupaten/kota.

Kontradiksi ini masuk akal ketika Anda mempertimbangkan keanggotaan dan komposisi panitia pemilihan distrik yang kecil, serta fakta bahwa beban kerja multitasking menghambat proses pemilihan kepala desa. Tidak ada keraguan bahwa panitia pemilihan tingkat kabupaten/kota yang dibentuk oleh Bupati/Walikota, sebuah pos dengan bobot politik yang signifikan, akan tetap terkait dengan keberadaan dan intervensinya. Selain itu, ada pihak-pihak lain yang terlibat (selain forum pimpinan daerah) yang pandangannya tidak jelas. Oleh karena itu, campur tangan politik diizinkan oleh adanya badan yang mengawasi panitia pemilihan kabupaten/kota. Hal tersebut dapat terjadi ketika seorang bupati/walikota menginginkan atau menjagokan calon kepala desa tertentu dengan tujuan mempertahankan kekuasaannya melalui mayoritas suara masyarakat desa pada pemilihan kepala daerah periode selanjutnya. Narasi seperti ini tidak dapat dihindari selain karena terjadinya penumpukan

kewenangan, juga didorong adanya unsur-unsur politis yang hadir bersamaan dengan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa.

Ini adalah contoh di mana kekuasaan cenderung korup, dan kekuasaan yang tidak terkendali dapat mengakibatkan pencurian besar-besaran. Sebaliknya, berbagai lembaga, masing-masing dengan tanggung jawab khusus, melaksanakan pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan pemilihan umum. Sebanding dengan penanganan Komisi Pemilihan Umum (KPU) terhadap pemilihan daerah dan administrasi pemilu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menangani penyelesaian dan pengawasan sengketa administrasi, dan Mahkamah Konstitusi menyelesaikan hasil pemilihan (MK). Akan tetapi, persebaran dan pembagian kewenangan kelembagaan tersebut tidak terlihat pada Pemilihan Kepala Desa. Padahal, peta persebaran masyarakat yang menunjukkan lebih banyak di Desa seharusnya menjadikan masyarakat desa mendapatkan 'sarana' yang beragam dalam pelaksanaan Pemilihan kepala desa sebagai perwujudan demokrasi di desa.

Oleh karena itu, jika desa menggunakan Pilkades sebagai proses demokrasi dan pemilihan kepala desa juga dilakukan dengan menggunakan prinsip-prinsip pemilu, maka pendekatan implementasi yang semata-mata berkonsentrasi pada panitia pemilihan kabupaten/kota menjadi tidak tepat dan tidak dapat dilakukan. Pemilihan Kepala Desa tidak akan menyelesaikan proses

demokratisasi atau pemenuhan persyaratan pemilihan karena yurisdiksi yang begitu luas.³⁵

Tidak ada pasal yang membahas atau pengawasan langsung terhadap pemilihan kepala desa untuk diatur lebih lanjut dan dilaksanakan oleh panitia pemilihan kabupaten/kota. Kewenangan pengawasan pelaksanaan pemilihan kepala desa diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 jika mengacu pada peraturan terkait dan kedudukannya lebih tinggi dari Peraturan Menteri Dalam Negeri. Proses pengawasan pemilihan kepala desa tidak tercakup dalam Undang-Undang Desa atau Peraturan Pemerintah tentang pelaksanaan UU Desa; Selain itu, kewenangan ini dibarengi dengan kemampuan untuk melakukan pemilihan secara umum.³⁶

Menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat.

³⁵*Ibid.* hlm. 898.

³⁶*Ibid.* hlm. 899.

Oleh karena itu, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 harus memenuhi persyaratan sosiologis, filosofis, dan yuridis agar dapat dianggap sebagai peraturan perundang-undangan yang baik. Komponen ini adalah tujuan pembuat undang-undang, yang percaya bahwa undang-undang yang mereka sahkan akan memiliki validitas hukum dan efektif karena rakyat akan menerimanya sebagai wajar dan valid untuk.³⁷

Bagir Manan juga menjelaskan arti dari ketiga komponen tersebut. Saat membuat undang-undang, komponen peradilan sangat penting karena menunjukkan seberapa baik undang-undang mematuhi materi yang diatur, terutama ketika diperintahkan oleh undang-undang tingkat yang lebih tinggi atau setara. Jika undang-undang tidak kompatibel dengan materi yang diatur, ini dapat menyebabkan pembatalannya.³⁸

Sementara itu, diantisipasi dari perspektif sosiologis bahwa aturan dan peraturan yang dibuat akan secara logis dan bahkan spontan dianut oleh masyarakat, karena hukum yang diterima secara logis akan memiliki kekuatan hukum dan membutuhkan lebih sedikit panduan kelembagaan untuk dipraktikkan.³⁹ Sedangkan unsur filosofis berkaitan dengan cita hukum yang diharapkan dari

³⁷ *Ibid*, hlm. 899.

³⁸ *Ibid*.

³⁹ *Ibid*.

masyarakat terhadap suatu produk hukum, misalnya menjamin keadilan, ketertiban kesejahteraan dan sebagainya.⁴⁰

2. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa

Di mana pencalonan, pemungutan suara, dan penentuan adalah semua langkah dalam proses pemilihan kepala desa. berkaitan dengan tahap nominasi, pemungutan suara, dan penetapan prosedur pemilihan kepala desa. Kemudian, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Pemilihan Kepala Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang mengkategorikan tahapan pemilihan kepala desa menjadi:

- a. persiapan;
- b. pencalonan;
- c. pemungutan suara; dan
- d. penetapan.

Dalam rangka pelaksanaan pemilihan kepala desa, Bupati/Walikota membentuk panitia pemilihan di Kabupaten/Kota yang mempunyai tugas meliputi:

- a. merencanakan, mengkoordinasikan, dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat kabupaten/kota;
- b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan kepala desa terhadap panitia pemilihan kepala desa tingkat desa;
- c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;

⁴⁰ *Ibid*, hlm, 900.

- d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
- e. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan;
- f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan kepala desa tingkat kabupaten/kota;
- g. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan; dan
- h. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan keputusan Bupati/Walikota.

Tahapan pertama dalam pemilihan kepala desa yaitu tahap persiapan, di mana persiapan pemilihan di desa terdiri atas kegiatan:

- a. pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa diputuskan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan berakhirnya masa jabatan
- b. Laporan Akhir Masa Jabatan Kepala Desa kepada Bupati/Walikota disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan berakhirnya masa jabatan;
- c. Badan Permusyawaratan Desa memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai berakhirnya masa jabatan yang diajukan enam (enam) bulan sebelum berakhir.

Panitia pemilihan kepala desa yang dibentuk dalam tahap persiapan ini mempunyai tugas:

- a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi, dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
- b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati/Walikota melalui camat;
- c. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
- d. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;

- e. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
- f. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
- g. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
- h. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan, dan tempat pemungutan suara;
- i. melaksanakan pemungutan suara;
- j. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
- k. menetapkan calon kepala desa terpilih; dan
- l. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.

Selain membentuk panitia pemilihan kepala desa, dalam tahap persiapan ini yang dilakukan adalah penetapan pemilih. Di mana pemilih yang menggunakan hak pilih harus terdaftar sebagai pemilih dan harus memenuhi syarat, yaitu:

- a. berusia 17 (tujuh belas) tahun atau telah menikah pada hari pemilihan kepala desa;
- b. mereka tidak tampak terganggu oleh jiwa atau ingatan mereka;
- c. tidak dicabut haknya karena putusan pengadilan yang telah berlaku secara permanen; dan
- d. telah berdomisili di desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan yang ditunjukkan dengan Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Penduduk.

Tahapan selanjutnya adalah tahap pencalonan, di mana untuk dapat menjadi calon kepala desa, ada beberapa syarat yang wajib dipenuhi, yaitu:

- a. warga negara Republik Indonesia;
- b. bertkwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;

- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- f. bersedia dipanggil menjadi kepala desa;
- g. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
- h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- i. Tidak pernah menerima hukuman penjara berdasarkan putusan pengadilan dengan efek hukum abadi untuk kejahatan yang membawa hukuman minimal 5 tahun atau lebih, dengan pengecualian tanda 5 tahun setelah selesainya hukuman penjara dan pengumuman publik bahwa pelaku dinyatakan bersalah dan bukan pelanggar berulang.
- j. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- k. berbadan sehat;
- l. tidak pernah sebagai kepala desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan; dan
- m. syarat lain yang diatur dalam Peraturan Daerah.

Namun, persyaratan calon kepala desa harus terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Akibatnya, persyaratan tersebut dihapuskan berdasarkan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU–XIII/2015 tentang Pemeriksaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Komite pemilihan menyelidiki kualifikasi kandidat potensial, termasuk akurasi dan legitimasi administrasi pencalonan, dan meneruskan temuannya kepada otoritas yang sesuai menggunakan sertifikat dari otoritas terkait. Selain itu, temuan penelitian dipublikasikan oleh komite seleksi. Selain itu, panitia pemilihan mengumumkan hasil penelitian kepada masyarakat untuk memperoleh masukan.

Panitia pemilihan menyimpulkan bahwa calon kepala desa adalah calon kepala desa jika memenuhi persyaratan minimal dua orang dan persyaratan maksimal lima orang. Namun, komisi pemilihan memperpanjang masa pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari jika ada kurang dari 2 (dua) kandidat yang memenuhi syarat. Selain itu, walikota atau bupati menunda pelaksanaan pemilihan kepala desa di kemudian hari jika, setelah perpanjangan, tidak ada calon kepala desa yang memenuhi persyaratan.⁴¹

Selain itu, Bupati atau Walikota memilih penjabat kepala desa dari kalangan pegawai negeri sipil yang dipekerjakan oleh pemerintah kabupaten atau kota jika masa jabatan kepala desa berakhir dalam tenggang waktu tersebut. Pemilihan calon kepala desa dan undian terbuka panitia pemilihan untuk menentukan nomor urut adalah tugas

⁴¹ Ramlan dan Eka N. A. M. Sihombing, 2021, *Hukum Pemerintahan Desa*, Medan: Enam Media, hlm. 60.

selanjutnya dalam tahap ini, sebagaimana ditentukan dalam berita acara pemilihan calon kepala desa. Dan paling lambat tujuh (tujuh) hari setelah tanggal penetapan, panitia pemilihan mempublikasikan nama calon terpilih melalui media dan/atau papan pengumuman.⁴²

⁴² *Ibid.*